



Implementasi Kertas Kerja Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak Pengelola BUMDesa Penglatan Buleleng Bali

Implementation of PPh Article 21 Calculation Working Papers to Improve PPh Article 21 Tax Compliance for BUMDesa Penglatan Managers in Buleleng Bali

Utami Puji Lestari^{1*}, Gede Mandirta Tama², Endang Dwi Wahyuningsih³,
Aniqotunnafiah⁴, Ida Ayu Gede Danika Esa P⁵

¹⁻⁵Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Semarang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: utamipujilestarizufar@gmail.com

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 30 Juni 2026

Revisi: 30 Juli 2026

Diterima: 27 Agustus 2026

Terbit: 01 Oktober 2026

Keywords: Average Effective Rate; Income Tax Article 21; Tax Compliance; Village-Owned Enterprise; Working Paper.

Abstract. BUM Desa Kencana Sari Amertha, a village-owned enterprise in Penglatan Village, Buleleng District, Buleleng Regency, Bali Province, is legally obligated to withhold, remit, and report Income Tax Article 21 (PPh 21) on honorariums and salaries paid to its management and workers. However, the recording of honorariums and salaries is still carried out manually without a standardized working paper, while management's understanding of the Average Effective Rate (TER) scheme introduced by Government Regulation Number 58 of 2023 remains limited, creating a risk of calculation errors as well as delayed tax remittance and reporting. This community service activity aimed to develop and assist in the implementation of a Microsoft Excel-based PPh Article 21 calculation working paper to improve the tax compliance of BUM Desa managers. The implementation method consisted of five stages: preparation and a survey of existing conditions, development of the working paper comprising worksheets for permanent employees, non-employees/non-permanent workers, and a December reconciliation sheet, socialization and training, hands-on mentoring using real data, and evaluation through pre-tests and post-tests. The results show an improvement in the understanding of BUM Desa managers regarding current PPh Article 21 regulations and the TER scheme, as well as an increased ability to accurately and independently complete and use the working paper compared to before the activity. The resulting working paper is expected to be used on a sustainable basis as an instrument of administrative compliance and as part of the tax planning of BUM Desa Penglatan in the future.

Abstrak.

BUM Desa Kencana Sari Amertha di Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai badan usaha berbadan hukum memiliki kewajiban memotong, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas honor dan gaji pengurus serta tenaga kerjanya. Namun, pencatatan honor dan gaji masih dilakukan secara manual tanpa kertas kerja standar, sementara pemahaman pengelola terhadap skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 masih terbatas, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan hitung serta keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak. Kegiatan pengabdian ini bertujuan menyusun dan mendampingi implementasi kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 berbasis Microsoft Excel guna meningkatkan kepatuhan pajak pengelola BUM Desa. Metode pelaksanaan meliputi lima tahap, yaitu persiapan dan survei kondisi eksisting, penyusunan kertas kerja yang terdiri atas lembar kerja karyawan tetap, bukan pegawai/karyawan tidak tetap, dan rekonsiliasi masa Desember, sosialisasi dan pelatihan, pendampingan implementasi pada data riil, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman pengurus dan pengelola BUM Desa terhadap ketentuan PPh Pasal 21 dan skema TER, serta kemampuan mengisi dan menggunakan kertas kerja secara lebih tepat dan mandiri dibandingkan sebelum kegiatan dilaksanakan. Kertas kerja yang dihasilkan diharapkan dapat digunakan secara berkelanjutan sebagai instrumen kepatuhan administratif sekaligus bagian dari perencanaan pajak BUM Desa Penglatan di masa mendatang.

Kata Kunci: BUM Desa; Kepatuhan Pajak; Kertas Kerja; PPh Pasal 21; Tarif Efektif Rata-Rata.

1. LATAR BELAKANG

Desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional yang salah satu instrumen penguatan ekonominya diwujudkan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Di Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, keberadaan BUM Desa Kencana Sari Amertha menjadi salah satu motor penggerak perekonomian desa melalui pengelolaan beberapa unit usaha yang mempekerjakan pengurus, karyawan, dan tenaga kerja desa dengan honor atau gaji bulanan.

Sebagai badan usaha yang berbadan hukum, BUM Desa termasuk subjek pajak penghasilan sehingga memiliki kewajiban perpajakan, salah satunya memotong, menyeter, dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas honor, gaji, dan upah yang dibayarkan kepada pengurus dan tenaga kerjanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Ketentuan mengenai tarif pemotongan PPh Pasal 21 juga mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang memperkenalkan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER). Skema ini bertujuan menyederhanakan perhitungan pajak bulanan, namun pada praktiknya tetap menuntut pemahaman baru bagi pemotong pajak agar penerapannya tidak keliru. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pemilihan metode pemotongan PPh Pasal 21 yang tepat, seperti metode Gross Up, dapat memberikan efisiensi pajak baik bagi pemberi kerja maupun penerima penghasilan dibandingkan metode Net maupun Gross (Adyatma & Nida, 2024; Ananda et al., 2022). Skema TER sendiri dirancang untuk menyederhanakan mekanisme pemotongan pajak bulanan dengan cukup mengalikan penghasilan bruto dan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tabel tarif yang telah ditentukan, sehingga mengurangi kerumitan perhitungan manual meskipun tetap memerlukan kehati-hatian dalam penerapannya agar tidak menimbulkan selisih kurang maupun lebih bayar (Chusnah & Suahyati, 2025).

Berbagai kajian menunjukkan bahwa kekeliruan dalam menghitung PPh Pasal 21 masih kerap terjadi, bahkan pada instansi yang secara struktural memiliki bagian pengelola keuangan tersendiri. Instansi pemerintah daerah, misalnya, ditemukan belum sepenuhnya menerapkan komponen pengurang seperti Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan biaya jabatan, sehingga besaran pajak yang dipotong tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Maulina & Fakhriyana, 2025). Kondisi serupa juga ditemukan pada unit usaha jasa yang menangani administrasi perpajakan klien, yang menunjukkan bahwa pemahaman mengenai mekanisme administrasi PPh Pasal 21 perlu terus diperkuat pada berbagai jenis organisasi, termasuk badan usaha milik desa (Harefa & Tanjung, 2022). Permasalahan serupa

juga ditemukan pada instansi pelayanan publik, di mana perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan secara internal masih menunjukkan perbedaan dengan ketentuan perundang-undangan akibat data Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang belum diperbarui (Asmar, 2021). Secara lebih luas, tantangan implementasi PPh Pasal 21 juga banyak disebabkan oleh kurangnya pemahaman pemberi kerja maupun karyawan mengenai mekanisme pemotongan, pelaporan, dan penyetoran pajak, sehingga ketidaktepatan perhitungan masih kerap ditemukan meskipun pemotongan PPh Pasal 21 berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara (Dewi et al., 2024).

Berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menysasar pengelola BUM Desa juga secara konsisten menemukan bahwa pemahaman perpajakan pengurus BUM Desa umumnya masih rendah, pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual dan sederhana, serta belum tersedia standar operasional maupun alat bantu yang memadai untuk memastikan kepatuhan pajak (Klau et al., 2025). Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak, termasuk pelaku usaha berskala kecil dan menengah, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan kemudahan administrasi dan pemahaman yang memadai atas kewajiban perpajakannya (Dwitrayani, 2020). Hal ini turut dikuatkan oleh kegiatan pengabdian pada Bumdes lain yang menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan mengenai pengendalian manajemen serta kewajiban perpajakan seperti PPh Badan dan PPN mampu meningkatkan pemahaman, transparansi, dan akuntabilitas pengelola dalam menjalankan operasional badan usaha milik desa (Baharuddin et al., 2025).

Hasil observasi awal tim pelaksana pengabdian di BUM Desa Kencana Sari Amertha Desa Penglatan menunjukkan kondisi yang tidak jauh berbeda. Pencatatan honor dan gaji pengurus maupun tenaga kerja BUM Desa masih dilakukan secara manual tanpa didukung oleh format atau kertas kerja standar untuk menghitung PPh Pasal 21 yang terutang. Pengelola BUM Desa juga belum sepenuhnya memahami perubahan skema tarif pemotongan pajak terbaru, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan hitung, keterlambatan penyetoran, maupun pelaporan pajak yang tidak sesuai ketentuan. Kondisi tersebut mendorong perlunya sebuah intervensi berupa penyusunan dan pendampingan implementasi kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 yang sederhana, aplikatif, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan terbaru, sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak pengelola BUM Desa Penglatan. Hal ini menegaskan pentingnya pendampingan dalam proses perhitungan pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh studi pada perusahaan yang memperoleh pendampingan kantor konsultan pajak sehingga perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawannya menjadi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Depthios et al., 2023).

2. METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis agar solusi yang ditawarkan dapat diterapkan secara optimal oleh mitra. Tahapan pelaksanaan program tersebut meliputi; (1) Tahap persiapan, meliputi koordinasi awal dengan pengurus BUM Desa Kencana Sari Amertha serta survei kondisi pencatatan honor, gaji, dan praktik perpajakan yang berjalan selama ini, sebagai dasar penyusunan rancangan kertas kerja. (2) Tahap penyusunan kertas kerja, yaitu penyusunan kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 berbasis Microsoft Excel yang terdiri atas lembar kerja karyawan tetap, lembar kerja bukan pegawai/karyawan tidak tetap, dan lembar kerja rekonsiliasi masa Desember, sesuai dengan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. (3) Tahap sosialisasi dan pelatihan, berupa pemaparan materi ketentuan PPh Pasal 21 terkini dan praktik langsung pengisian kertas kerja kepada pengurus dan pengelola BUM Desa, disertai pengukuran pemahaman awal peserta melalui pre-test. (4) Tahap pendampingan implementasi, yaitu pendampingan teknis secara langsung kepada pengelola BUM Desa dalam menerapkan kertas kerja pada data riil honor dan gaji pengurus serta tenaga kerja. (5) Tahap evaluasi, yang dilakukan melalui post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta serta evaluasi terhadap ketepatan penggunaan kertas kerja oleh pengelola BUM Desa.

Keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak terlepas dari partisipasi aktif mitra, yaitu BUM Desa Kencana Sari Amertha Desa Penglatan. Bentuk partisipasi mitra dalam pelaksanaan kegiatan meliputi: (1) Menyediakan data honor, gaji, dan komponen penghasilan pengurus serta tenaga kerja yang diperlukan dalam penyusunan dan uji coba kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21. (2) Menugaskan pengurus dan pengelola BUM Desa untuk mengikuti sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan implementasi kertas kerja secara aktif hingga tuntas. (3) Menyediakan tempat dan sarana pelaksanaan kegiatan pelatihan serta memfasilitasi koordinasi dengan pihak desa dan pemangku kepentingan terkait. (4) Memberikan umpan balik terhadap kesesuaian kertas kerja dengan kondisi riil pengelolaan honor dan gaji di BUM Desa, sebagai bahan penyempurnaan kertas kerja. (5) Berkomitmen untuk melanjutkan penggunaan kertas kerja secara mandiri dan berkelanjutan setelah kegiatan pengabdian selesai dilaksanakan.

3. HASIL

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dimulai dari koordinasi awal dengan pengurus BUM Desa Kencana Sari Amertha hingga pendampingan implementasi

kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21. Kegiatan diawali dengan koordinasi dan survei kondisi pencatatan honor dan gaji yang berjalan selama ini, dilanjutkan dengan pengumpulan data penghasilan pengurus dan tenaga kerja BUM Desa sebagai bahan penyusunan kertas kerja.

Inti kegiatan berupa sosialisasi dan pelatihan penggunaan kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 yang diikuti oleh pengurus dan pengelola BUM Desa Kencana Sari Amertha, dengan didampingi oleh tim pelaksana pengabdian dan mahasiswa pendamping. Materi yang disampaikan meliputi ketentuan PPh Pasal 21 terkini, skema Tarif Efektif Rata-rata (TER), serta praktik langsung pengisian kertas kerja untuk karyawan tetap, bukan pegawai/karyawan tidak tetap, dan rekonsiliasi masa Desember. Setelah sesi pelatihan, tim pelaksana melakukan pendampingan implementasi kertas kerja pada data riil honor dan gaji BUM Desa hingga pengelola mampu menerapkannya secara mandiri, yang kemudian ditutup dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu evaluasi terhadap pemahaman peserta dan evaluasi terhadap penerapan kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21. Evaluasi pemahaman peserta dilakukan melalui pre-test sebelum pelatihan dan post-test setelah pelatihan, sedangkan evaluasi penerapan kertas kerja dilakukan melalui pengamatan langsung kemampuan pengelola BUM Desa dalam mengisi dan menggunakan kertas kerja secara mandiri pada tahap pendampingan implementasi.

Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemahaman pengurus dan pengelola BUM Desa mengenai ketentuan PPh Pasal 21 dan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) mengalami peningkatan setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan, yang tercermin dari perbandingan hasil pre-test dan post-test serta kemampuan peserta mengisi kertas kerja dengan lebih tepat dan mandiri dibandingkan sebelum kegiatan dilaksanakan.

Faktor pendukung keberhasilan kegiatan antara lain dukungan penuh dari pengurus BUM Desa dan pemerintah desa setempat, ketersediaan data honor dan gaji yang dibutuhkan, serta antusiasme peserta selama pelatihan berlangsung. Adapun faktor penghambat yang ditemui meliputi keterbatasan waktu peserta karena kesibukan operasional BUM Desa sehari-hari serta keterbatasan pemahaman dasar akuntansi dan perpajakan pada sebagian peserta, sehingga diperlukan pendampingan yang lebih intensif pada tahap implementasi.

Sebagai tindak lanjut, pengelola BUM Desa Kencana Sari Amertha diharapkan dapat menggunakan kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 secara mandiri dan berkelanjutan dalam pengelolaan kewajiban perpajakannya, dengan tim pelaksana tetap membuka ruang konsultasi lanjutan apabila diperlukan di kemudian hari.

4. DISKUSI

Hasil pendampingan implementasi kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 pada BUM Desa Kencana Sari Amertha menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman pengurus terhadap skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) sejalan dengan berbagai temuan pada studi terdahulu mengenai penerapan skema tersebut pada entitas lain. Studi Fatmawati et al. (2025) pada PT Federal International Finance Cabang Lampung menunjukkan bahwa penggunaan TER pada masa Januari–November cenderung menghasilkan beban pajak bulanan yang lebih tinggi dibandingkan hasil perhitungan tarif progresif tahunan, terutama pada kategori PTKP TK/3 dan K/3, sehingga menimbulkan kelebihan potong yang baru terkoreksi pada masa Desember melalui mekanisme rekonsiliasi tahunan. Temuan ini memperkuat pentingnya lembar kerja rekonsiliasi masa Desember yang dikembangkan dalam kertas kerja pengabdian ini, karena pengelola BUM Desa perlu memahami bahwa selisih antara pajak yang telah dipotong dengan tarif TER selama sebelas bulan dan pajak terutang setahun berdasarkan tarif Pasal 17 bersifat wajar dan harus disesuaikan pada masa pajak terakhir, bukan merupakan kesalahan hitung.

Selain aspek penerapan tarif, pemilihan metode pemotongan PPh Pasal 21 turut memengaruhi besaran beban yang ditanggung entitas maupun pengurus/tenaga kerja BUM Desa. Fridayanti & Widoretno (2025) membandingkan metode nett, gross, dan gross up pada PT VMA dan menyimpulkan bahwa metode gross up memberikan keseimbangan terbaik antara efisiensi pajak entitas dan penghasilan bersih yang diterima karyawan, karena tunjangan pajak yang diberikan bersifat dapat dikurangkan (*deductible expense*) sekaligus menjaga take home pay tetap utuh. Meskipun BUM Desa Kencana Sari Amertha saat ini masih menggunakan pendekatan yang lebih sederhana dalam pemotongan honor dan gaji pengurusnya, temuan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan kertas kerja lanjutan yang dapat mengakomodasi opsi metode pemotongan sesuai dengan kondisi keuangan BUM Desa ke depannya.

Dari sisi administrasi perpajakan, hasil kegiatan ini juga sejalan dengan temuan Harefa & Tanjung (2022) pada kantor jasa akuntansi yang menunjukkan bahwa mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang tertib dan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan sangat bergantung pada ketersediaan prosedur dan alat bantu administrasi yang memadai bagi pemotong pajak. Kesamaan pola ini menegaskan bahwa keterbatasan alat bantu administrasi perpajakan, seperti kertas kerja standar, bukan hanya menjadi persoalan pada badan usaha milik desa, tetapi juga pada entitas jasa profesional sekalipun, sehingga penyediaan kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 yang sederhana dan

aplikatif dalam kegiatan pengabdian ini relevan sebagai upaya memperkuat kepatuhan administrasi perpajakan pengelola BUM Desa Penglatan secara berkelanjutan.

Temuan Hasanah et al. (2022) pada Kantor Kepala Desa Sirap turut memberikan perspektif pembandingan yang relevan bagi konteks BUM Desa Kencana Sari Amertha, mengingat kedua entitas sama-sama berada di lingkup pemerintahan dan kelembagaan desa. Penelitian tersebut menemukan bahwa seluruh pegawai kantor kepala desa memperoleh penghasilan tahunan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga PPh Pasal 21 yang terutang berstatus nihil, namun kondisi ini tetap perlu dituangkan dalam kertas kerja perhitungan dan dilaporkan atau diadministrasikan melalui perubahan status menjadi Wajib Pajak Non-Efektif agar pemotong pajak tidak dikenai surat teguran maupun sanksi administrasi. Hal ini menegaskan bahwa kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 yang dikembangkan dalam kegiatan pengabdian ini tetap penting digunakan oleh pengelola BUM Desa Penglatan sekalipun hasil perhitungan honor dan gaji pengurus maupun tenaga kerjanya berstatus nihil, karena kertas kerja tersebut menjadi bukti kepatuhan administratif sekaligus dasar pengambilan keputusan mengenai status kewajiban pelaporan pajak setiap individu.

Pola keberhasilan pendampingan dalam kegiatan ini juga sejalan dengan hasil kegiatan pengabdian oleh Klau et al. (2025) pada BUMDes Tetus Kuanheum, yang menggabungkan sosialisasi, pelatihan, praktik langsung, dan pendampingan intensif untuk memperkuat tata kelola keuangan sekaligus kepatuhan perpajakan pengurus BUMDes. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dengan simulasi kasus nyata unit usaha mampu meningkatkan pemahaman pengurus BUMDes secara signifikan, sekaligus membangun kesadaran bahwa kepatuhan pajak merupakan bagian integral dari akuntabilitas pengelolaan badan usaha milik desa. Kesamaan pendekatan metodologis antara kedua kegiatan pengabdian ini, yaitu kombinasi sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan implementasi, memperkuat argumen bahwa strategi tersebut efektif diterapkan pada konteks BUM Desa di berbagai daerah, termasuk BUM Desa Kencana Sari Amertha Desa Penglatan.

Sebagai arah pengembangan lebih lanjut, kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 berbasis Microsoft Excel yang digunakan dalam kegiatan ini dapat dipertimbangkan untuk ditingkatkan menjadi aplikasi atau program otomatis, sebagaimana ditunjukkan oleh Lahai et al. (2025) yang mengembangkan program penghitungan PPh Pasal 21 otomatis berbasis skema gaji tahunan menggunakan bahasa pemrograman C. Studi tersebut menegaskan bahwa otomatisasi perhitungan pajak mampu mengurangi kesalahan akibat kompleksitas aturan perpajakan yang berubah maupun human error, meskipun juga mengingatkan pentingnya validasi input serta akomodasi komponen pengurang seperti PTKP dan tunjangan agar hasil

perhitungan tetap akurat. Bagi pengelola BUM Desa Penglatan yang saat ini masih menggunakan kertas kerja manual berbasis Excel, temuan ini menjadi masukan berharga bahwa penyederhanaan dan otomatisasi lebih lanjut, misalnya melalui rumus terintegrasi atau aplikasi sederhana, berpotensi semakin meningkatkan akurasi dan efisiensi perhitungan PPh Pasal 21 di masa mendatang.

Konteks kepatuhan pelaporan PPh Pasal 21 badan usaha milik desa juga diperkuat oleh temuan Mulyadita et al. (2024) dalam kegiatan pengabdian di BUMDes Sejahtera Sungai Sirih, Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan tersebut memberikan format dan aplikasi perhitungan SPT masa PPh Pasal 21 berbasis tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a, dan menemukan bahwa seluruh penghasilan karyawan BUMDes tersebut tidak melebihi PTKP sehingga tidak terjadi pemotongan PPh Pasal 21 pada masa Januari–November. Namun demikian, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan, BUMDes tetap memiliki kewajiban melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 nihil pada masa Desember meskipun tidak ada pajak terutang selama tahun berjalan. Ketentuan ini relevan sebagai pelengkap kertas kerja rekonsiliasi masa Desember yang dikembangkan dalam kegiatan pengabdian ini, karena menegaskan bahwa status nihil bukan berarti bebas dari kewajiban administrasi pelaporan, sehingga pengelola BUM Desa Penglatan perlu memahami kapan kewajiban pelaporan SPT Masa tetap harus dipenuhi sekalipun hasil perhitungan PPh Pasal 21 pengurus dan tenaga kerjanya bernilai nihil.

Konteks kedudukan BUM Desa sebagai subjek pajak yang memiliki kewajiban PPh Pasal 21 turut diperkuat oleh temuan Nugrahaningsih et al. (2023) pada BUMDes Multi Guna Desa Sidomulyo, Madiun, yang menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang telah berstatus badan hukum memiliki kewajiban perpajakan yang setara dengan wajib pajak badan lainnya, tidak hanya atas PPh Pasal 21, tetapi juga PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan jenis dan skala unit usaha yang dijalankan. Temuan ini relevan bagi BUM Desa Kencana Sari Amertha, karena menegaskan bahwa kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 yang dikembangkan dalam kegiatan pengabdian ini perlu dipandang sebagai bagian dari tata kelola kepatuhan perpajakan badan usaha secara menyeluruh, bukan semata-mata kewajiban yang berdiri sendiri. Sejalan dengan hal tersebut, upaya perencanaan pajak (*tax planning*) atas PPh Pasal 21 sebagaimana dikaji oleh Munthe et al. (2024) menunjukkan bahwa pemahaman yang baik mengenai mekanisme penghitungan, penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan tarif progresif dapat menjadi langkah pengefisienan pajak penghasilan bagi pemberi kerja tanpa menyalahi ketentuan yang berlaku.

Prinsip ini memperkuat pentingnya kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 yang disusun dalam kegiatan pengabdian ini sebagai instrumen bagi pengelola BUM Desa Penglatan untuk tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga mampu merencanakan kewajiban pajaknya secara lebih efisien di masa mendatang.

5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil menyusun dan mendampingi implementasi kertas kerja perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berbasis Microsoft Excel bagi pengurus dan pengelola BUM Desa Kencana Sari Amertha, Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang mencakup lembar kerja karyawan tetap, lembar kerja bukan pegawai/karyawan tidak tetap, dan lembar kerja rekonsiliasi masa Desember sesuai skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Melalui tahapan persiapan, penyusunan kertas kerja, sosialisasi dan pelatihan, pendampingan implementasi, hingga evaluasi, kegiatan ini terbukti meningkatkan pemahaman pengurus dan pengelola BUM Desa terhadap ketentuan PPh Pasal 21 terkini, sebagaimana tercermin dari perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* serta kemampuan peserta mengisi dan menggunakan kertas kerja secara lebih tepat dan mandiri dibandingkan sebelum kegiatan dilaksanakan.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat kajian-kajian terdahulu yang menegaskan bahwa ketersediaan alat bantu administrasi perpajakan yang sederhana dan aplikatif menjadi faktor penentu keberhasilan kepatuhan pajak, baik pada entitas jasa profesional (Harefa & Tanjung, 2022) maupun pada kelembagaan desa dan Badan Usaha Milik Desa lain (Hasanah et al., 2022; Klau et al., 2025; Nugrahaningsih et al., 2023). Kegiatan ini juga menegaskan bahwa penerapan skema TER tidak menghilangkan kebutuhan atas rekonsiliasi tahunan pada masa Desember menggunakan tarif progresif (Fatmawati et al., 2025), serta bahwa kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 yang dikembangkan perlu dipandang sebagai bagian dari upaya perencanaan pajak (*tax planning*) yang lebih luas guna mengefisienkan kewajiban pajak penghasilan BUM Desa tanpa menyalahi ketentuan yang berlaku (Munthe et al., 2024).

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, direkomendasikan agar pengelola BUM Desa Kencana Sari Amertha melanjutkan penggunaan kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 secara mandiri dan berkelanjutan, disertai pembaruan rutin terhadap perubahan ketentuan tarif maupun Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pengembangan lebih lanjut juga disarankan, antara lain melalui otomatisasi kertas kerja menjadi aplikasi sederhana untuk meminimalkan kesalahan hitung (Lahai et al., 2025), perluasan cakupan kertas kerja agar mengakomodasi

kewajiban perpajakan lain seperti PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPN sesuai perkembangan unit usaha BUM Desa (Nugrahaningsih et al., 2023), serta penyusunan mekanisme pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 berstatus nihil pada bulan-bulan tanpa pemotongan pajak (Mulyadita et al., 2024). Tim pelaksana pengabdian tetap membuka ruang pendampingan dan konsultasi lanjutan guna memastikan keberlanjutan kepatuhan perpajakan pengelola BUM Desa Penglatan di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi dan Bisnis Semarang yang telah memberikan dukungan pendanaan terimakasih kepada Kepala Desa serta jajarannya dan pengelola BumDesa Penglatan Buleleng Bali atas ketersediaan mengikuti kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Adyatma, I. W. C., & Nida, D. R. P. P. (2024). Analysis of the implementation of tax planning on Article 21 income tax as an effort to optimize tax burden efficiency at PT Anugerah Sejahtera. <https://doi.org/10.38142/jogta.v3i3.1395>
- Ananda, P. A. Y., Partika, I. D. M., & Aryaningsih, N. N. (2022). Implementation of tax planning for PPh 21 as a tax payment efficiency strategy to PT SS in responding the UU HPP. *Repository Politeknik Negeri Bali*. <https://repository.pnb.ac.id>
- Asmar, B. M. (2021). Implementation of PPh Article 21 private persons at Kukutio Puskesmas, Kolaka Regency, Southeast Sulawesi Province. *Accounting Journal*, 1. <https://pusdig.web.id/index.php/accounting/>
- Baharuddin, K. H., Smith, K. A. H., Fathony, H. R., Yuswanita, L., & Wijayati, T. (2025). Peningkatan pengendalian manajemen, kepatuhan perpajakan, dan literasi keuangan untuk keberlanjutan BUMDes Desa Guntung Besar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2), 9258–9265. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3270>
- Chusnah, S. R., & Sucahyati, D. (2025). Perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pegawai tetap menggunakan tarif efektif rata-rata (TER). *ECOTECHNOPRENEUR: Journal Economics Technology & Entrepreneur*, 4(3), 263–272. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v4i02.1623>
- Depthios, K. J., Eleuwarin, D. A., Alpandy, D. S., & Sipi, A. D. S. (2023). Analysis of Article 21 income tax calculations and deductions on employee salaries at PT BTx. *Jurnal Ekonomi*, 12(2), 606–610. <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi>
- Dewi, M., Utami, R. Z., Aisyah, S., & Vientiany, D. (2024). Analisis perhitungan dan penerapan pajak penghasilan Pasal 21 serta pelaporannya. *KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING: Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 105–116.
- Dwitrayani, M. C. (2020). Pengaruh penerapan e-billing system, e-filing system dan penurunan tarif pajak penghasilan final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Denpasar. *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi*, 10(2), 150–163.

- Fatmawati, A., Kusumawardani, N., Syafis, K. S., & Septiyanti, R. (2025). Implementation of Income Tax Article 21 (PPH 21) before and after the TER rate and progressive tax rate for permanent employees at PT FIF Lampung Branch. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 3(1), 39–50. <https://doi.org/10.61132/ijema.v3i1.997>
- Fridayanti, D., & Widoretno, A. A. (2025). Analisis implementasi perencanaan pajak PPh 21 terhadap beban pajak penghasilan badan (Studi kasus pada PT VMA). *Peradaban Journal of Economic and Business*, 4(2), 153–169. <https://doi.org/10.59001/pjeb.v4i2.498>
- Harefa, F. W., & Tanjung, M. A. (2022). Analisis mekanisme administrasi pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 pada Kantor Jasa Akuntansi. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 6(2), 243–247. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.47580>
- Hasanah, M., Wijaya, R., & Faisal, I. (2022). Mekanisme pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 secara e-filing atas pegawai pada Kantor Kepala Desa Sirap Kecamatan Juai Kabupaten Balangan. *JRUP: Jurnal Referensi Ulasan Perpajakan*, 3(2), 108–118. <https://doi.org/10.20527/jrup.v3i2.48>
- Klau, H. H., Ray, A. R., Aprilio, H., & Septisuwendani, A. (2025). Penguatan kapasitas keuangan dan perpajakan BUMDes dalam meningkatkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3).
- Lahai, E. M. R., Yeroham, B. N., Victory, C. L., Gabeler, R. G. A., & Erlangga, B. (2025). Implementasi penghitungan PPh 21 secara otomatis berdasarkan skema gaji tahunan di Indonesia. *JISEM: Jurnal Program Studi Informatika Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya*, 1(1), 20–25. <https://doi.org/10.33508/jisem.v1i01.7285>
- Maulina, I. W., & Fakhriyana, D. (2025). Akuntansi pajak penghasilan Pasal 21: Sinkronisasi praktik dan regulasi pemerintah. *Ekono Insentif*, 19(1), 49–61. <https://doi.org/10.36787/jei.v19i1.1668>
- Mulyadita, R., Saputra, A., Yuliani, M., Meliza, D., & Fitrianto, F. (2024). Sosialisasi tata cara perhitungan, pengisian, pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di BUMDes Sejahtera Sungai Sirih Kabupaten Kuantan Singingi. *Asskruie: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 21–27. <https://doi.org/10.65190/637683>
- Munthe, E. S., Lidia, R., Harahap, A. H., & Vientiany, D. (2024). Upaya dalam merencanakan penerapan pajak PPh 21 sebagai langkah pengefisienan pajak penghasilan. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 2(1), 62–68. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/index>
- Nugrahaningsih, P., Arista, D., Rahmawati, L. D. A., & Setyaningsih, T. (2023). Penerapan perpajakan pada status badan hukum Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 6(2), 211–224. <https://doi.org/10.33795/jraam.v6i2.007>